

REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR: 31 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota pada Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun dan merencanakan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan


kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- KEEMPAT : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihitung sejak berlakunya putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 November 2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH



SALUSRA WIDYA



**Tembusan:**

1. Kepala LKPP;
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
 PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH TENTANG TIM  
 PELAKSANA RAPAT  
 KOORDINASI TEKNIS  
 (RAKORNIS) LEMBAGA  
 KEBIJAKAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR : 31 TAHUN 2015


TANGGAL : 25 November 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) LEMBAGA  
 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium
1	Penanggung Jawab	: Salusra Widya	450.000
2	Ketua	: Dwi Wahyuni Kartianingsih	400.000
3	Anggota	: 1. Iwan Herniwan Selamat 2. Tjipto Prasetyo Nugroho 3. John Piter H.S. 4. Yasip Khasani 5. Mirna Medita E. 6. Samudra Gunadharma 7. Arso Hadi W 8. Ermawanto 9. Mario Duwi Cahyo 10. Mukti Herlambang 11. Ivana Suprpto 12. Hilma Oktaviani 13. Katriasih 14. Prima Salti 15. Setiawan Rahandi Sabri 16. Arry Pistawati 17. Gusti Prabangasta 18. Trisna Okta Fatria 19. Christian Wijaya 20. Arif Budiman 21. Angga Fariz 22. Agung Ismail 23. Agung Basuki 24. Sulmiari	- - - - - - - - - - 300.000 - - - 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 - 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

		25. Indra	300.000
		26. M. Adjie Dwi Hapsoro	300.000
		27. Ike Desi	300.000
		28. Taufan Juli P.	300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH



SALUSRA WIDYA